



PUTUSAN

Nomor : 57 / Pid.B / 2016 / PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

- Nama lengkap : **SUNARDI Als GARENG Bin Alm SUKARJO ;**----
- Tempat lahir : **Cilacap (Jawa Tengah) ;**-----
- Umur / tanggal lahir : **33 Tahun / 07 April 1983 ;**-----
- Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;**-----
- Kebangsaan : **Indonesia ;**-----
- Tempat tinggal : **Tanjung Penjara RT. 002 RW. 002 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;**-----
- A g a m a : **Islam ;**-----
- Pekerjaan : **Karyawan Honorer (Satpol PP) ;**-----
- Pendidikan : **SMP (Kelas II) ;**-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 07 Agustus 2016 Nomor : SP-Kap/13/VIII/2016/Unit Reskrim ; -----

Terdakwa juga telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna Sektor Bunguran Timur, tertanggal 08 Agustus 2016, Nomor : SP-Han/13/VIII/2016/Unit Reskrim, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, tertanggal 25 Agustus 2016, Nomor : SPP-40/N.10.13/Epp.1/08/2016, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai tanggal 06 Oktober 2016 ; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, tertanggal 05 Oktober 2016, Nomor : PRINT-47/N.10.13/Epp.2/10/2016, sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ; -----
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 57/Pen.Pid.B/2016/PN Ran, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 31 Oktober 2016, Nomor : 57/Pen.Pid.B/2016/PN Ran, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 57/Pid.B/2016/PN Ran tertanggal 11 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah pula membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 57/Pid.B/2016/PN Ran tertanggal 11 Oktober 2016 tentang Penentuan Hari Sidang dan Penetapan-penetapan Majelis Hakim yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan, tanggapan Terdakwa ; -----

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya NO. REG PERKARA : PDM-88/RNI/10/2016 tertanggal 15 November 2016 yang menuntut sebagai berikut : -----

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI Als GARENG Bin Alm SUKARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARDI Als GARENG Bin Alm SUKARJO** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** masing-masing dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) botol minuman merk Zestea warna hijau ; -----
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari besi dengan tempat duduk bua yang dibalut dengan kain berwarna biru ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta terdakwa belum pernah dihukum dan atas Pembelaan (*Pledoi*) tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa pun tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-88/RNI/10/2016 tertanggal 07 Oktober 2016 sebagai berikut : -----

PRIMAIR -----

----- Bahwa ia terdakwa SUNARDI Als GARENG Bin Alm SUKARJO pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Kantor SATPOL PP Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "penganiayaan" kepada saksi HERMAN Bin SOFYAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa telah mempunyai perasaan marah (dongkol) kepada saksi HERMAN Bin SOFYAN sewaktu cecok mulut yang terjadi di Pujasera 36, dan sesampainya di Kantor Satpol PP kembali terdakwa melemparkan buah kelapa ke arah saksi HERMAN Bin SOFYAN akan tetapi tidak mengenai saksi HERMAN Bin SOFYAN, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu yang terletak di dekat pos jaga dan hendak memukul saksi HERMAN Bin SOFYAN namun kayu tersebut tidak sampai mengenai saksi HERMAN Bin SOFYAN karena ditangkap terlebih dahulu oleh saksi HARDIYANTO Bin BAHARUDIN, setelah itu terdakwa mengambil sebuah kursi terbuat dari besi yang terletak di samping pos jaga dan memukulkan kursi tersebut ke arah kepala saksi HERMAN Bin SOFYAN yang kemudian kursi tersebut berhasil ditangkap oleh saksi AYRU APRI JUNA Als HERU Bin ABAS M. ALI, mengetahui kursi tersebut ditangkap oleh saksi AYRU APRI JUNA Als HERU Bin ABAS M. ALI kemudian terdakwa menekan atau menyentakkan kursi tersebut sehingga mengenai kepala sebelah kanan saksi HERMAN Bin SOFYAN. Selanjutnya saksi AYRU APRI JUNA Als HERU Bin ABAS M. ALI menyuruh terdakwa untuk duduk di kursi yang terletak di samping pos jaga, dan pada saat hendak duduk tersangka langsung mengambil



1 (satu) buah botol minuman merk Zestea warna hijau lalu melemparkannya ke arah saksi HERMAN Bin SOFYAN dan mengenai kening saksi HERMAN Bin SOFYAN yang akibatnya kening saksi mengeluarkan darah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERMAN Bin SOFYAN mengalami sakit demam dan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari. -----

- Bahwa dari hasil Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2244 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachry Husain tanggal 22 Agustus 2016 diperoleh pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pemeriksaan Tubuh : -----

- Kepala bagian depan memar benjolan dua kali tiga sentimeter berbentuk lonjong, dibagian atas memar terdapat luka lecet ukuran diameter setengah sentimeter ; -----
- Kepala bagian samping kanan benjolan ukuran dua koma lima sentimeter warna sama dengan kulit disekitarnya. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAR -----

----- Bahwa ia terdakwa SUNARDI Als GARENG Bin Alm SUKARJO pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Kantor SATPOL PP Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian*" kepada saksi HERMAN Bin SOFYAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa telah mempunyai perasaan marah (dongkol) kepada saksi HERMAN Bin SOFYAN sewaktu cekcok mulut yang terjadi di Pujasera 36, dan sesampainya di Kantor Satpol PP kembali terdakwa melemparkan buah kelapa ke arah saksi HERMAN Bin SOFYAN akan tetapi tidak mengenai saksi HERMAN Bin SOFYAN, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu yang terletak di dekat pos jaga dan hendak memukul saksi HERMAN Bin SOFYAN namun kayu tersebut tidak sampai mengenai saksi HERMAN Bin SOFYAN karena ditangkap terlebih dahulu oleh saksi HARDIYANTO Bin BAHARUDIN, setelah itu terdakwa mengambil sebuah kursi terbuat dari besi yang terletak di samping pos jaga dan memukulkan



kursi tersebut ke arah kepala saksi HERMAN Bin SOFYAN yang kemudian kursi tersebut berhasil ditangkap oleh saksi AYRU APRI JUNA Als HERU Bin ABAS M. ALI, mengetahui kursi tersebut ditangkap oleh saksi AYRU APRI JUNA Als HERU Bin ABAS M. ALI kemudian terdakwa menekan atau menyentak kursi tersebut sehingga mengenai kepala sebelah kanan saksi HERMAN Bin SOFYAN. Selanjutnya saksi AYRU APRI JUNA Als HERU Bin ABAS M. ALI menyuruh terdakwa untuk duduk di kursi yang terletak di samping pos jaga, dan pada saat hendak duduk tersangka langsung mengambil 1 (satu) buah botol minuman merk Zestea warna hijau lalu melemparkannya ke arah saksi HERMAN Bin SOFYAN dan mengenai kening saksi HERMAN Bin SOFYAN yang akibatnya kening saksi mengeluarkan darah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERMAN Bin SOFYAN mengalami sakit demam dan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari. -----

- Bahwa dari hasil Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2244 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachry Husain tanggal 22 Agustus 2016 diperoleh pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan adanya benjolan kepala yang disebabkan dengan kekerasan tumpul, luka-luka ini tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi AYRU APRI JUNA Als HERU Bin ABAS M. ALI, menerangkan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi alami ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar Pukul 16.00 Wib saksi, saudara Herman, saudara Sulaiman, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang saksi tidak mengenalnya pergi Karoke di Pujasera 36 Batu Kapal Ranai (Natuna), selanjutnya pada Pukul 17.30



Wib, saudara Hardiyanto datang dan ikut bergabung di Pujasera 36 tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya pada saat hendak membayar biaya Karoke tersebut terjadi cekcok mulut antara saudara Herman dan terdakwa akan tetapi tidak sempat berkelahi ;-----
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 Wib saksi, saudara Herman, saudara Sulaiman, saudara Hariyanto dan terdakwa kembali ke kantor Satpol PP, selanjutnya terdakwa melemparkan buah kelapa ke arah saudara Herman, akan tetapi tidak mengenai saudara Herman ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu yang berada di dekat pos jaga, dan hendak memukul saudara Herman, akan tetapi saudara Heru langsung menangkap kayu tersebut dan kayu tersebut tidak sempat mengenai saudara Herman ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kursi yang terletak di samping pos jaga yang terbuat dari besi dan memukulkan kursi tersebut kearah saudara Herman, pada saat itu saksi berhasil menangkap kursi tersebut, mengetahui kursi tersebut saksi tangkap selanjutnya terdakwa menekan kursi tersebut atau menyentak kursi tersebut sehingga mengenai kepala sebelah kanan saudara Herman ; ---
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh terdakwa dan saudara Herman untuk duduk di kursi kayu yang terletak disamping pos jaga, pada saat saksi hendak mendamaikan, tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah botol minuman merk Zestea yang berada di meja dan melemparkannya ke arah saudara Herman dan mengenai kening dari saudara Herman yang mengakibatkan keluarnya darah dari kening saudara Herman tersebut ;-----
- Bahwa tidak berapa lama datang saudara Sulaiman yang pada saat itu berada di pos jaga menghampiri saudara Herman dan mengambil sebuah daun keduduk selanjutnya ditempelkan diluka/kening saudara Herman dengan tujuan agar darahnya berhenti keluar ;-----
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat lainnya selain yang telah saksi terangkan sebagaimana tersebut diatas ;-----
- Bahwa sejak kejadian tersebut saudara Herman tidak pernah lagi datang ke Kantor Satpol PP informasi yang saksi dapatkan saudara Herman sedang mengurus pindah ke Pulau Tiga ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----



2. Saksi **HARDIYANTO Bin BAHARUDIN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi alami ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar Pukul 16.00 Wib, saksi, saudara Herman, saudara Heru, saudara Sulaiman, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang saksi tidak mengenalnya pergi karaoke di Pujasera 36 Batu Kapal Ranai (Natuna), selanjutnya pada saat hendak membayar biaya karaoke tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saudara Herman akan tetapi tidak sempat berkelahi ; -----
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 Wib saksi, saudara Herman, saudara Sulaiman, saudara Heru dan terdakwa kembali ke kantor Satpol PP, selanjutnya terdakwa melemparkan buah kelapa kearah saudara Herman akan tetapi tidak mengenai saudara Herman ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu yang berada di dekat pos jaga dan hendak memukul saudara Herman akan tetapi saudara Heru langsung menangkap kayu tersebut dan kayu tersebut tidak sempat mengenai saudara Herman ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kursi yang terletak di samping pos jaga yang terbuat dari besi dan memukulkan kursi tersebut kearah kepala saudara Herman, pada saat itu saudara Heru berhasil menangkap kursi tersebut, mengetahui kursi tersebut ditangkap oleh saudara Heru selanjutnya terdakwa menekan kursi tersebut atau menyentak kursi tersebut sehingga mengenai kepala sebelah kanan saudara Herman ; -----
- Bahwa selanjutnya saudara Heru menyuruh terdakwa dan saudara Herman untuk duduk di kursi kayu yang terletak disamping pos jaga dan saat saudara Heru hendak mendamaikan tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah botol minuman merk Zestea yang berada di meja dan terdakwa melemparkannya kearah saudara Herman dan mengenai kening dari saudara Herman yang mengakibatkan keluarnya darah dari kening saudara Herman ; -----
- Bahwa tidak berapa lama datang saudara Sulaiman yang pada saat itu berada di pos jaga menghampiri saudara Herman dan mengambil



sebuah daun keduduk, selanjutnya ditempelkan diluka/kening saudara Herman dengan tujuan agar darahnya berhenti keluar ; -----

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat lainnya selain yang telah saksi terangkan sebagaimana tersebut diatas ; -----
- Bahwa sejak kejadian tersebut saudara Herman tidak pernah lagi datang ke kantor Satpol PP informasi yang saksi ketahui saudara Herman sedang mengurus pindah ke Pulau Tiga ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

3. Saksi SULAIMAN Bin HASNAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi alami ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar Pukul 16.00 Wib, saksi, saudara Herman, saudara Heru, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang saksi tidak mengenalnya pergi Karoke di Pujasera 36 Batu Kapal Ranai (Natuna), selanjutnya pada saat hendak membayar biaya karoke tersebut, terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saudara Herman akan tetapi tidak sempat berkelahi ; -----
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 Wib saksi, saudara Herman, saudara Sulaiman, saudara Hariyanto dan terdakwa kembali ke kantor Satpol PP, selanjutnya terdakwa melemparkan buah kelapa kearah saudara Herman, akan tetapi tidak mengenai saudara Herman ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu yang berada didekat pos jaga, dan hendak memukul saudara Herman, akan tetapi saudara Heru langsung menangkap kayu tersebut sehingga kayu tersebut tidak sempat mengenai saudara Herman ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kursi yang terletak disamping pos jaga yang terbuat dari besi dan memukulkan kursi tersebut kearah kepala saudara Herman, pada saat itu saudara Heru berhasil menangkap kursi tersebut selanjutnya terdakwa menekan kursi tersebut atau menyentak kursi tersebut sehingga mengenai kepala sebelah kanan saudara Herman ; -----
- Bahwa selanjutnya saudara Heru menyuruh terdakwa dan saudara Herman untuk duduk dikursi kayu yang terletak disamping pos jaga



dan pada saat hendak mendamaikan keduanya tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah botol minuman merk Zestea yang berada di meja dan melemparkannya kearah saudara Herman dan mengenai kening dari saudara Herman yang mengakibatkan keluarnya darah dari kening saudara Herman ; -----

- Bahwa saksi langsung menghampiri saudara Herman dan mengambil sebuah darun keduduk, selanjutnya ditempelkan diluka/kening saudara Herman dengan tujuan agar darahnya berhenti keluar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

4. Saksi HERMAN Bin SOFYAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi alami ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar Pukul 16.00 Wib saksi Herman (saksi korban), saksi Sulaiman, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang saksi korban tidak mengenalnya pergi Karoke di Pujasera 36 Batu Kapal Ranai (Natuna), selanjutnya pada Pukul 17.30 Wib pada saat hendak membayar biaya karoke tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa akan tetapi tidak sempat berkelahi ; -----
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 Wib saksi korban, saksi Heru, saksi Sulaiman, saksi Hariyanto dan terdakwa kembali ke kantor Satpol PP, selanjutnya terdakwa melemparkan buah kelapa kearah saksi korban, akan tetapi tidak mengenai saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu yang berada didekat pos jaga dan hendak memukul saksi korban, akan tetapi kayu tersebut berhasil ditangkap oleh saksi Heru sehingga kayu tersebut tidak sempat mengenai saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mengambil sebuah kursi yang terletak di samping pos jaga yang terbuat dari besi dan memukulkan kursi tersebut kearah kepala saksi korban, pada saat itu saksi Heru berhasil menangkap kursi tersebut, mengetahui kursi tersebut ditangkap oleh saksi Heru selanjutnya terdakwa menekan kursi



tersebut atau menyentak kursi tersebut sehingga mengenai kepala sebelah kanan dari saksi korban ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi Heru menyuruh terdakwa dan saksi korban untuk duduk di kursi kayu yang terletak di samping pos jaga, pada saat saksi Heru hendak mendamaikan tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah botol minuman merk Zestea yang berada di meja dan melemparkannya kearah saksi korban dan mengenai kening dari saksi korban yang mengakibatkan keluarnya darah dari kening saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menghampiri saksi korban dan mengambil sebuah daun keduduk selanjutnya ditempelkan diluka/kening saksi korban dengan tujuan darahnya berhenti keluar ; --
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami : kepala bagian depan memar benjolan dua kali tiga sentimeter berbentuk lonjong, dibagian atas memar terdapat luka lecet ukuran diameter setengah sentimeter serta kepala bagian samping kanan benjolan ukuran dua koma lima sentimeter warna sama dengan kulit disekitarnya hal mana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2244 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachry Husain pada tanggal 22 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

ALAT BUKTI SURAT -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dibacakan : -----

- Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2244 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachry Husain pada tanggal 22 Agustus 2016 diperoleh pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pemeriksaan Tubuh : -----

- Kepala bagian depan memar benjolan dua kali tiga sentimeter berbentuk lonjong, dibagian atas memar terdapat luka lecet ukuran diameter setengah sentimeter ; -----
- Kepala bagian samping kanan benjolan dua koma lima sentimeter warna sama dengan kulit disekitarnya ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar Pukul 16.00 Wib saksi Herman (saksi korban), saksi Sulaiman, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang saksi korban tidak mengenalnya pergi Karoke di Pujasera 36 Batu Kapal Ranai (Natuna), selanjutnya pada Pukul 17.30 Wib pada saat hendak membayar biaya karoke tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa akan tetapi tidak sempat berkelahi ; -----
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 Wib saksi korban, saksi Heru, saksi Sulaiman, saksi Hariyanto dan terdakwa kembali ke kantor Satpol PP, selanjutnya terdakwa melemparkan buah kelapa kearah saksi korban, akan tetapi tidak mengenai saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu yang berada didekat pos jaga dan hendak memukul saksi korban, akan tetapi kayu tersebut berhasil ditangkap oleh saksi Heru sehingga kayu tersebut tidak sempat mengenai saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mengambil sebuah kursi yang terletak di samping pos jaga yang terbuat dari besi dan memukulkan kursi tersebut kearah kepala saksi korban, pada saat itu saksi Heru berhasil menangkap kursi tersebut, mengetahui kursi tersebut ditangkap oleh saksi Heru selanjutnya terdakwa menekan kursi tersebut atau menyentak kursi tersebut sehingga mengenai kepala sebelah kanan dari saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Heru menyuruh terdakwa dan saksi korban untuk duduk di kursi kayu yang terletak di samping pos jaga, pada saat saksi Heru hendak mendamaikan tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah botol minuman merk Zestea yang berada di meja dan melemparkannya kearah saksi korban dan mengenai kening dari saksi korban yang mengakibatkan keluarnya darah dari kening saksi korban ; -----



- Bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menghampiri saksi korban dan mengambil sebuah daun keduduk selanjutnya ditempelkan diluka/kening saksi korban dengan tujuan darahnya berhenti keluar ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami : kepala bagian depan memar benjolan dua kali tiga sentimeter berbentuk lonjong, dibagian atas memar terdapat luka lecet ukuran diameter setengah sentimeter serta kepala bagian samping kanan benjolan ukuran dua koma lima sentimeter warna sama dengan kulit disekitarnya hal mana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2244 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachry Husain pada tanggal 22 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar Pukul 16.00 Wib saksi Herman (saksi korban), saksi Sulaiman, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang saksi korban tidak mengenalinya pergi Karoke di Pujasera 36 Batu Kapal Ranai (Natuna), selanjutnya pada Pukul 17.30 Wib pada saat hendak membayar biaya karoke tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa akan tetapi tidak sempat berkelahi ; -----
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 Wib saksi korban, saksi Heru, saksi Sulaiman, saksi Hariyanto dan terdakwa kembali ke kantor Satpol PP, selanjutnya terdakwa melemparkan buah kelapa kearah saksi korban, akan tetapi tidak mengenai saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu yang berada didekat pos jaga dan hendak memukul saksi korban, akan tetapi kayu tersebut berhasil ditangkap oleh saksi Heru sehingga kayu tersebut tidak sempat mengenai saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mengambil sebuah kursi yang terletak di samping pos jaga yang terbuat dari besi dan memukulkan kursi tersebut kearah kepala saksi korban, pada saat itu saksi Heru berhasil menangkap kursi tersebut, mengetahui kursi tersebut ditangkap oleh saksi Heru selanjutnya terdakwa menekan kursi tersebut atau menyentak kursi tersebut sehingga mengenai kepala sebelah kanan dari saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Heru menyuruh terdakwa dan saksi korban untuk duduk di kursi kayu yang terletak di samping pos jaga, pada saat saksi Heru hendak mendamaikan tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah botol minuman merk Zestea



yang berada di meja dan melemparkannya kearah saksi korban dan mengenai kening dari saksi korban yang mengakibatkan keluarnya darah dari kening saksi korban ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menghampiri saksi korban dan mengambil sebuah daun keduduk selanjutnya ditempelkan diluka/kening saksi korban dengan tujuan darahnya berhenti keluar ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami : kepala bagian depan memar benjolan dua kali tiga sentimeter berbentuk lonjong, dibagian atas memar terdapat luka lecet ukuran diameter setengah sentimeter serta kepala bagian samping kanan benjolan ukuran dua koma lima sentimeter warna sama dengan kulit disekitarnya hal mana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2244 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachry Husain pada tanggal 22 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Subsidaritas yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : -----

- Dakwaan Primair** : Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
- Dakwaan Subsidair** : Pasal 352 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai susunan dakwaan Penuntut Umum apakah cocok dakwaan tersebut disusun secara Subsidaritas ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Subsidaritas yaitu mensubsidairkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur delik utamanya adalah Penganiayaan serta Pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsur delik utamanya adalah penganiayaan ringan ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyusun dakwaan secara Subsidiaritas dikarenakan menurut Majelis Hakim terhadap Pasal 352 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana ringan yang pemeriksaannya haruslah dilakukan dengan acara singkat (Tipiring) bukan dengan acara biasa sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan Dakwaan Subsidiar Pasal 352 ayat (1) KUHP serta Majelis Hakim menganggap Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Tunggal yaitu dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Tunggal terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Hukum "**Barang Siapa**"; -----
2. Unsur Hukum "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**"; -----

Ad.1. Unsur Hukum "**Barang Siapa**"; -----

Menimbang, bahwa unsur hukum "barang siapa" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **SUNARDI Als GARENG Bin Alm SUKARJO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa



adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur hukum “barang siapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Ad.2. Unsur Hukum “*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*” ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “*Opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga “*Opzet*” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum “sengaja” atau **Opzet** terbagi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan), *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian), *Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan) (lihat Leden Marpaung Hal. 309) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “penganiayaan”, undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ; -----

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri terungkap : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar Pukul 16.00 Wib saksi Herman (saksi korban), saksi Sulaiman, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang saksi korban tidak mengenalnya pergi Karoke di Pujasera 36 Batu Kapal Ranai (Natuna), selanjutnya pada Pukul 17.30 Wib pada saat hendak membayar biaya karoke tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa akan tetapi tidak sempat berkelahi ; -----
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 18.00 Wib saksi korban, saksi Heru, saksi Sulaiman, saksi Hariyanto dan terdakwa kembali ke kantor Satpol PP, selanjutnya terdakwa melemparkan buah kelapa kearah saksi korban, akan tetapi tidak mengenai saksi korban ; -----



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu yang berada didekat pos jaga dan hendak memukul saksi korban, akan tetapi kayu tersebut berhasil ditangkap oleh saksi Heru sehingga kayu tersebut tidak sempat mengenai saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mengambil sebuah kursi yang terletak di samping pos jaga yang terbuat dari besi dan memukulkan kursi tersebut kearah kepala saksi korban, pada saat itu saksi Heru berhasil menangkap kursi tersebut, mengetahui kursi tersebut ditangkap oleh saksi Heru selanjutnya terdakwa menekan kursi tersebut atau menyentak kursi tersebut sehingga mengenai kepala sebelah kanan dari saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Heru menyuruh terdakwa dan saksi korban untuk duduk di kursi kayu yang terletak di samping pos jaga, pada saat saksi Heru hendak mendamaikan tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah botol minuman merk Zestea yang berada di meja dan melemparkannya kearah saksi korban dan mengenai kening dari saksi korban yang mengakibatkan keluarnya darah dari kening saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menghampiri saksi korban dan mengambil sebuah daun keduduk selanjutnya ditempelkan diluka/kening saksi korban dengan tujuan darahnya berhenti keluar ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami : kepala bagian depan memar benjolan dua kali tiga sentimeter berbentuk lonjong, dibagian atas memar terdapat luka lecet ukuran diameter setengah sentimeter serta kepala bagian samping kanan benjolan ukuran dua koma lima sentimeter warna sama dengan kulit disekitarnya hal mana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2244 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachry Husain pada tanggal 22 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur hukum **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"** telah terbukti atas perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu :-----

Hal –Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap saksi korban ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban ; -----

Hal –Hal Yang Meringankan:-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Antara Terdakwa dengan saksi korban Herman Bin Sofyan telah terjadi perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum dikarenakan Majelis Hakim mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan terdakwa berada dalam status penahanan di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah status penahanan terhadap terdakwa maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) botol minuman merk Zestea warna hijau dan 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari besi dengan tempat duduk busa yang dibalut dengan kain berwarna biru, dikarenakan



dipergunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI Als GARENG Bin Alm SUKARJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) botol minuman merk Zestea warna hijau ; -----
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari besi dengan tempat duduk busa yang dibalut dengan kain berwarna biru ; -----

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **SELASA tanggal 22 NOVEMBER 2016** oleh kami **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.** dan **M. FAHRI IKHSAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna serta dihadapan Terdakwa -----

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

1. **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.**

2. **M. FAHRI IKHSAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SUARDIMAN, S.H.